2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (Wajib Pajak yang membayar pajak) ke sector negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai. Dana yang digunakan salah satunya berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk pajak. Pungutan pajak ada ditangan pemerintah dan pembuat peraturan dibidang perpajakan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai bahan pembanding, penulis akan memberikan beberapa definisi mengenai pajak. Definisi pajak menurut para ahli dibidang perpajakan bermacam-macam, namun definisi tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Dibawah ini definisi pajak menurut beberapa ahli perpajakan.

Definisi pajak menurut **Siti Resmi** dalam bukunya **Perpajakan Teori dan Kasus** adalah sebagai berikut :

> **"Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."**
>
> **(2003:1)**

Sedangkan menurut **Erly Suandy** dalam bukunya **Perencanaan Pajak** menyatakan bahwa definisi pajak adalah sebagai berikut :

> **"Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik."**
>
> **(2006:1)**

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan berdasarkan Undang-Undang dengan menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Setelah kita mengetahui definisi tentang pajak, maka kita juga perlu mengetahui ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi tersebut. Berikut ini penulis akan memberikan pendapat dari beberapa ahli perpajakan tentang ciri-ciri pajak.

Menurut **Mohammad Zain** dalam bukunya **Manajemen Perpajakan** menyebutkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

> **"1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.**
> **2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).**
> **3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keprluan pembiayaan umumpemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.**
> **4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.**
> **5. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulatif*)."**
>
> **(2005:12)**

Sedangkan ciri-ciri pajak menurut **Mardiasmo** dalam bukunya **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

> **" 1. Iuran rakyat kepada negara.**
> **2. Berdasarkan Undang-Undang.**
> **3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukan.**
> **4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas."**
>
> **(2003:1)**

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi pajak tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

2.1.2 Pengertian Perencanaan Pemeriksaan Pajak

Sebenarnya sebelum kita lebih jauh mendalami mengenai perencanaan pemeriksaan pajak, kita harus lebih dahulu tahu arti "Perencanaan", karena nantinya hal inilah yang menjadi tolak ukur dalam pemeriksaan ataupun dalam membuat rencana itu sendiri.

Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana pencapaiannya. Berikut pengertian perencanaan menurut **Yaya M. Herujito** dalam bukunya **Dasar-Dasar Manajemen** adalah sebagai berikut :

> **"Perencanaan berisi perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan".**
>
> **(2001:84)**

Perencanaan dapat diartikan sebagai keputusan terhadap apa yang akan dilakukan dikemudian hari. Sehubungan dengan pengertian perencanaan **George R.Terry** menyebutkan :

> ***"Planning is the selecting and relating of fact and the making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result".***
>
> **(www.yosnex.blogsome.com:2008)**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan harus berdasarkan pada fakta, data dan keterangan konkrit.
2. Perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat ke masa yang akan datang.
3. Perencanaan mengenai masa yang akan datang dan menyangkut tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran usaha.

Adapun maksud dan kegunaan perencanaan dapat dinyatakan antara lain sebagai berikut :

1. Mendorong pimpinan mulai dari atasan seperti top manajemen sampai pada bawahan untuk berpikir secara sistematis.
2. Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi.
3. Mendorong pimpinan atasan untuk menampilkan garis-garis besar haluan organisasi demi tercapainya tujuan.
4. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap perkembangan dari apa yang direncanakan.

5. Membantu pemimpin dalam menghadapi perkembangan dimasa yang akan datang.
6. Membantu terciptanya gambaran dan hubungan pertanggung jawaban dari masing-masing bagian organisasi.

Sebenarnya, perencanaan itu memiliki beberapa pengertian lain yaitu :

1. Perencanaan sebagai proses
2. Perencanaan sebagai profesi
3. Perencanaan sebagai arahan ke masa depan
4. Perencanaan sebagai arahan tindakan

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa perencanaan itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. Memiliki tujuan, target, sasaran, dan harapan (cita-cita) di masa depan.
2. Proses untuk mengambil suatu keputusan di masa depan
3. Penggunaan sumber daya yang ada.

Perencanaan pemeriksaan pajak dilakukan guna mendapatkan titik kritis *(critical point)* terhadap kejanggalan atau ketidakwajaran SPT yang telah disampaikan wajib pajak. Titik kritis tersebut dapat ditemukan dalam laporan keuangan wajib pajak, dimana sebuah laporan yang kurang wajar, pasti akan menyimpang dari analisis rasio pada umumnya.

Adapun pengertian Perencanaan Pemeriksaan Pajak menurut **Agus Setiawan** dan **Basri Musri** dalam bukunya ***Tax Audit dan Tax Review*** adalah sebagai berikut:

> **"Perencanaan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan."**
>
> **(2007:9)**

Dari pengertian diatas jelas terlihat bahwa sebelum adanya pemeriksaan pajak dilakukan perencanaan pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Dengan melakukan perencanaan pemeriksaan pajak terlebih dahulu, pemeriksaan pajak dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa dan dapat menyusun program sesuai sasaran yang akan dicapai berdasarkan identifikasi masalah dan lokasi usaha wajib pajak.

Dalam bidang perpajakan, setiap hal perlu suatu perencanaan yang baik dan terarah. Terutama dalam hal pemeriksaan pajak, hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan pajak itu dapat berjalan dengan baik dan tidak keluar dari rencana yang telah dibuat. Perencanaan yang baik pada perpajakan ini adalah perencanaan yang memikirkan segala keperluan pada saat pemeriksaan yang mempengaruhinya.

Tujuan dari perencanaan pemeriksaan itu sendiri adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Dengan demikian setiap perencanaan pemeriksaan pajak didasarkan pada kegiatan- kegiatan yang diantaranya menyediakan sarana pemeriksaan dalam bentuk penyiapan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan, baik untuk pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, pemeriksaan keterkaitan maupun pemeriksaan lainnya.

2.1.3 Macam – Macam Kegiatan Dalam Perencanaan Pemeriksaan Pajak

Dalam perencanaan pemeriksaan pajak ada beberapa kegiatan yang dilakukan, hal itu dilakukan untuk menganalisis guna memperlancar jalannya pemeriksaan pajak. Kegiatan perencanaan pemeriksaan pajak menurut **Agus Setiawan** dan **Basri Musri** dalam bukunya ***Tax Audit* dan *Tax Review*** terdiri dari:

“ 1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
2. Menganalisis Surat Pemberitahuan dan laporan keuangan wajib pajak
3. Mengidentifikasi masalah
4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
6. Menyusun program pemeriksaan
7. Menetukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
8. Menyediakan sarana pemeriksaan. ”

(2007:9)

Penjelasan dari pernyataan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data

 Berkas wajib pajak untuk tahun yang diperiksa dapat diminta ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. Untuk memperoleh data tahun lalu, pemeriksa dapat mempeajari berkas Kerta Kerja Pemeriksaan (KKP) ditempat dimana Wajib Pajak tersebut tahun sebelumnya dilakukan pemeriksaan.

2. Menganalisis Surat Pemberitahuan dan laporan keuangan Wajib Pajak

 Analisis dapat diartikan mengkaji secara mendalam tentang Surat Pemberitahuan dan Laporan Keuangan guna mempermudah pemeriksa dalam memastikan kewajaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3. Mengidentifikasi masalah

 Identifikasi masalah diperoleh dari hasil mempelajari berkas, analisis Surat Pemberitahuan dan Laporan Keuangan. Masalah tersebut dikaji lebih mendalam guna menentukan ruang lingkup pemeriksaan dan teknik pemeriksaan yang sesuai.

4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak

 Setelah mempelajari berkas Surat Pemberitahuan wajib Pajak, diperoleh data tentang alamat, nomer telepon, jenis usaha, pemimpin perusahaan, dan besar atau tidaknya sebuah perusahaan. Tujuan melakukan pengenalan lokasi dalam Kep-DJP No.01/PJ.7/1990 adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat wajib pajak, lokasi wajib pajak, denah lokasi, kebiasaan- kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja.

5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

 Setelah mempelajari berkas, analisis, identifikasi masalah, lokasi, pemeriksa menentukan seberapa luas audit yang akan dilakukan dan mengarah kemana pemeriksaannya.

6. Menyusun program pemeriksaan

 Setelah mempelajari berkas, analisis, identifikasi masalah, lokasi dan ruang lingkup pemeriksaan, pemeriksa menyusun program pemeriksaan. Program ini harus disusun karena merupakan langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam pemeriksaan. Dengan demikian, program pemeriksaan yang baik akan mempercepat penyelesaian pemeriksaan dan tepat sasaran.

7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

 Atas dasar program pemeriksaan, pemeriksa pajak dapat meminta buku-buku dan bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan. Sebaiknya buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam adalah yang diperlukan dan terkait dengan permasalahan yang timbul yang telah disusun dalam program pemeriksaan.

8. Menyediakan sarana pemeriksaan

 Untuk memperlancar jalannya pemeriksaan tentunya harus dipersiapkan juga sarana pemeriksaan, yang terutama dalam sarana pemeriksaan adalah yang berkaitan dengan dokumen- dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan pajak.

2.1.4 Dasar Hukum Pemeriksaan

Untuk memberikan pengertian akan hak dan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak, sebaiknya pemeriksa pajak memahami hak dan kewajiban pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ditulis oleh **Agus Setiawan** dan **Basri Musri** dalam bukunya ***Tax Audit* dan *Tax Review***.

Ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> **"1. Tata cara pemeriksaan pajak: pasal 31 UU KUP, Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000, Jo PMK 123/PMK. 03/2006**
> **2. Tata cara penyegelan: Pasal 30 UU KUP, KEP-DJP No. 343/PJ./2002**
> **3. Tata cara pemeriksaan sederhana kantor dan lapangan Kep-DJP No. 741/PJ./2001 Jo PER-142/PJ./2005**
> **4. Tata cara pemeriksaan lapangan: Kep-DJP No. 722/PJ./2001. Jo. PER-123/PJ./2006**
> **5. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan: Kep-DJP No. 02/PJ.7/1990 Jo Kep 272/PJ./2002**
> **6. Seri kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak dengan SE-01."**
>
> **(2007:24)**

Dengan adanya ketentuan yang mengatur pemeriksaan pajak, *auditor* Pajak dalam melakukan pemeriksaan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2.1.5 Metode Pemeriksaan

Metode pemeriksaan dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

Adapun metode pemeriksaan yang ditulis oleh **Agus Setiawan** dan **Basri Musri** dalam bukunya ***Tax Audit* dan *Tax Review*** adalah sebagai berikut :

Metode Langsung

> **"Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka- angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku, catatan, serta dokumen pendukung. Pelaksanaan dalam metode ini dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan yang terinci atas setiap pos neraca dan laba rugi yang menjadi sumber utama atau berkaitan dengan angka – angka dalam SPT".**

Metode Tidak Langsung

> **"Metode tidak langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka- angka dalam SPT, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya".**
>
> **(2007:61)**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode langsung adalah ke dokumen sumber dalam hal ini bukti pendukung, buku, catatan, dan dokumen. Sedangkan metode tidak langsung dengan melakukan pengujian ke pendekatan antara penghasilan dan biaya dengan kepemilikan harta atau aktiva guna menentukan kewajarannya.

2.1.6 Penghindaran Pajak dan Penyelundupan Pajak

Pada dasarnya tujuan dari penghindaran pajak *(tax avoidance)* dan penyelundupan pajak *(tax evasion)* adalah sama, yaitu sama-sama mengurangi suatu beban pajak. Hanya saja penghindaran pajak adalah suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak secara legal. Legal yang dimaksud disini adalah tindakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan penyelundupan pajak merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan secara ilegal.

Terjadinya penyelundupan pajak menurut **Mohammad Zain** dalam bukunya **Manajemen Perpajakan** disebabkan karena empat faktor berikut ini :

a. Ketidaktahuan, yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
b. Kesalahan, yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.

c. Kesalahpahaman, yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
d. Kealpaan, yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap."

(2005:51)

Oleh karena itu, para perencana pemeriksaan pajak hendaknya bersikap lebih berhati-hati agar perencanaan pemeriksaan pajak yang dibuat tidak dianggap sebagai berpartisipasi, membantu atau bersekongkol dalam perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Karena tidak adanya batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak tersebut.

Untuk lebih memperjelas perbedaan antara penghindaran pajak *(tax avoidance)* dan penyelundupan pajak *(tax evasion)* dapat dilihat dari beberapa definisi penghindaran pajak dan penyelundupan pajak dari beberapa ahli antara lain sebagai berikut :

Menurut **Harry Graham Balter** yang telah dialihbahasakan oleh **Mohammad Zain** dalam bukunya **Manajemen Perpajakan** menyatakan bahwa :

> **"Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan, sedang penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."**
>
> **(2005:49)**

Sedangkan menurut **Ernest R. Mortenson** yang juga telah dialihbahasakan oleh **Mohammad Zain** dalam bukunya **Manajemen Perpajakan** menjelaskan bahwa:

> **"Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak, sedang penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan."**
>
> **(2005:49)**

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah cara yang dilegalkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan perencanaan pajak yang bertujuan menyusun perencanaan untuk menentukan jumlah pembayaran pajak penghasilan yang ditransfer ke pemerintah menjadi efektif dan efisien.

2.1.7 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.

2.1.7.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Sikap mental wajib pajak yang selalu berusaha untuk menghindari pajak atau membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya, merupakan kendala utama yang dihadapi oleh aparat perpajakan didalam pelaksanaan sistem perpajakan nasional.

Yang berhak mengadakan pemeriksaan pajak adalah pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang diberi tugas wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan untuk keperluan pemeriksaan.Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak.

Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Definisi **Pemeriksaan** yang dikutip oleh **Siti Kurnia** dan **Ely Suhayati** dalam bukunya **Pemeriksaan pajak *(Tax Audit)*** adalah Sebagai berikut:

> **”Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”**
>
> **(2008:10)**

Sedangkan definisi **Pemeriksaan** dijelaskan Pada **Peraturan Menteri Keuangan** tentang **Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2)** yang berbunyi**:**

> **"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, daya/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."**

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dilakukan guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penghitungan dan pembayaran pajak terutangnya.

2.1.7.2 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan yang terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak.

Tujuan pemeriksaan dalam **Peraturan Menteri Keuangan** dalam **Pasal (2)** adalah :

> **"Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."**
>
> **(2007)**

Sedangkan tujuan pemeriksaan itu sendiri, adalah :

a) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hokum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal :

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Adanya indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada butir (3) tidak dipenuhi.

b) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang dapat dilakukan dalam hal :

1. Pemberitahuan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan, guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan.
6. Pencocokan data dan atau keterangan.

7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
9. Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengan angka (8).

2.1.7.3 Jenis Pemeriksaan

Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaannya. Adapun jenis-jenis pemeriksaan yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu** dalam bukunya ***Tax Audit*** adalah sebagai berikut:

1. "Pemeriksaan Rutin
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
3. Pemeriksaan Khusus
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan
5. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
6. Pemeriksaan Tahun Berjalan
7. Pemeriksaan Terinterasi
8. Pemeriksaan Untuk Tujuan Penagihan Pajak"

(2008:42)

Penjelasan dari pernyataan diatas sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin

 Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

 Pemeriksaan kriteria seleksi dilaksanakan apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak panghasilan wajib pajak oarang pribadi dan Badan

terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi. Pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap wajib pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak Besar dan Menengah baik skala nasional, regional maupun lokal.

3. Pemeriksaan Khusus

 Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis risiko *(risk based audit)* terhadap data dan informasi yang diterima.

 Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang berisiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak terutama pada wajib pajak dengan risiko tinggi yang dihitung dari potensi penerimaan pajak yang masih bisa digali.

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan

 Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan teah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

 Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, bukti baik keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana.

5. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

 Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak yang domisili, berdasarkan permintaan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UPP) yang berada diluar wilayahnya.

6. Pemeriksaan Tahun Berjalan

 Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis- jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.

7. Pemeriksaan Terintegrasi

 Terhadap wajib pajak Orang Pribadi atau Badan yang Kantor Pelayanan Pajak domisilinya berbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak lokasi tempat usahanya agar dilakukan pemeriksaan terintegrasi antar Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

8. Pemeriksaan Untuk Tujuan Penagihan Pajak

 Pemeriksaan dilakukan untuk wajib pajak yang belum melunasi pajak teutangnya dalam tahun berjalan sehingga dilakukan pemeriksaan untuk meakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak Orang Pribadi dan Badan.

2.1.7.4 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pada saat melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa melaksanakannya berdasarkan Pedoman Pemeriksaan Pajak yang telah ditetapkan Undang- Undang perpajakan yang berlaku, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut **Siti Resmi** dalam bukunya **Perpajakan** menjelaskan :

> **"Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak, yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak "** .
>
> **(2003:50)**

Pedoman Pemeriksaan Pajak yang tertuang dalam **Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.545/KMK.04/2000** terbagi dalam 3 kelompok utama, yaitu:

a. " Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :
- **i. Pemeriksaan dilaksanakan di pemeriksa pajak yang telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.**
- **ii. Pemeriksa pajak harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap independen, objektif, dan tugas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela.**
- **iii. Pemeriksaan harus dilakukan untuk pemeriksa pajak dengan menggunakan keahlian secermat dan seksana serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak.**
- **iv. Temuan hasil pemeriksaan ditugaskan dalam kertas kerja pemeriksaan sebai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.**

b . Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :
- **i. Pelaksanaan pemeriksaan didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dengan mendapat pengawasan yang seksama.**
- **ii. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, Tanya jawab,dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.**
- **iii. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berkaitan,dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang –undangan Perpajakan yang berlaku.**

c. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :
- **i. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan,memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan atau bukti yang kuat. Tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan,dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**
- **ii. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan seperti harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai :**
 1. **Berbagai faktor perbandingan**
 2. **Nilai absolut dari pertimbangan**
 3. **Sifat dari penyimpangan**
 4. **Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan**

5. **Pengaruh penyimpangan**
6. **Hubungan dengan permasalahan lainya.**

iii. **Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan".**

(2000:398-400)

Berdasarkan penjelasan diatas Pelaksanaan pemeriksaan pajak didasarkan pada pedoman umum pemeriksaan pajak berlandaskan pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan . Apabila terdapat perhitungan pada besarnya pajak terutang, meburut laporan Pemeriksaan pajak yang digunakan sebagai Dasar Penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut berbeda dengan Surat Pemberitahuan, maka akan diberitahukan kepada Wajib Pajak.

2.1.7.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Salah satu cakupan dalam melakukan pemeriksaan adalah mengetahui ruang lingkup pemeriksaan pajak.

Menurut **Siti Rahayu dan Ely Suhayati** dalam bukunya menjelaskan bahwa ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :

1. **"Pemeriksaan Lapangan**
 a) **Pemeriksaan Lengkap**
 b) **Pemeriksaan Sederhana Lapangan**
2. **Pemeriksaan Kantor"**

(2007:61)

Penjelasan dari pernyataan diatas sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan

 Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan Lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun

berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut :

a) Pemeriksaan Lengkap

Dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerjasama operasi (KSO) dan konsorsium, atas beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

b) Pemeriksaan sederhana Lapangan

Dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atau tahun- tahun sebelumnya.

2. Pemeriksaan Kantor

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun- tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan dengan Korespondensi.

2.1.7.6 Pemeriksa Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan ada pihak–pihak yang telah di tugaskan untuk melakukan pemeriksaan.

Dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor.5199/PMK.03/2007** tentang **Tata Cara Pemeriksaan Pajak** menjelaskan bahwa :

> **"Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan".**
>
> **(2007:2)**

Sebagai pemeriksa pajak harus mempunyai Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak menurut **Peraturan Menteri Keuangan Nomor.5199/PMK.03/2007** tentang **Tata Cara Pemeriksaan Pajak** menjelaskan bahwa :

> **"Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak".**
>
> **(2007:2)**

Pengertian Surat Perintah Pemeriksaan Pajak menurut **Peraturan Menteri Keuangan Nomor.5199/PMK.03/2007** tentang **Tata Cara Pemeriksaan Pajak** menjelaskan bahwa :

> **" Surat Perintah Pemeriksaan Pajak adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".**
>
> **(2007:2)**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksa pajak adalah tenaga yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak yang telah diberi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk melakukan Pemeriksaan Pajak.

2.1.7.7 Norma- Norma Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan harus melakukan perencanaan yang baik sebelumnya yang kemudian melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan Undang-Undang pemeriksaan pajak dan norma-norma pemeriksaan. Berikut norma- norma pemeriksaan menurut **Siti Rahayu** dan **Ely Suhayati** dalam bukunya **Pemeriksaan Pajak *(Tax Audit)*** :

1. **"Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan :**
 - **a. Pada waktu melakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa pajak dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).**
 - **b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang akan dilakukannya pemeriksaan.**
 - **c. Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan kepada wajib pajak, tanda pengenal pemeriksa pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan pajak.**
 - **d. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan kepada wajib pajak yang akan diperiksa tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.**
 - **e. Hasil Pemeriksaan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).**
 - **f. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP).**
 - **g. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan, berupa hal- hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi oleh wajib pajak.**
 - **h. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun- tahun selanjutnya agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
 - **i. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku- buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 hari sejak selesainya pemeriksaan.**
 - **j. Pemeriksa Pajak dilarang memberiyahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau**

diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

2. **Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor :**
 - **a. Dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa pajak dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk datang ke kantor DJP yang ditunjuk.**
 - **b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak yang akan diperiksa mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan.**
 - **c. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaa (KKP).**
 - **d. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan.**
 - **e. Pemeriksa Pajak wajib membeitahukan secara tertulis kepada wajib pajak mengenai hasil pemeriksaan berupa hal- hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan.**
 - **f. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan dan petunjuk lainnya, misalnya pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun- tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
 - **g. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku- buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 hari sejak selesainya pemeriksaan.**
 - **h. Dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak.**
3. **Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak**
 - **a. Dalam hal pemeriksaan lapangan, wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa pajak.**
 - **b. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.**
 - **c. Dalam hal pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.**
 - **d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan- catatan, dan dokumen- dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal surat permintaan. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh**

wajib pajak maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.

e. Wajib Pajak berhak meminta kjepada pemeriksa pajak rincian yang berkenaan dengan hal- hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan.

f. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat wajib pajak dengan hasil pembahasan atas tanggapan wajib pajak oleh Tim Pemeriksa.

g. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

h. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menendatangani berita acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeiksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.

i. Wajib Pajak berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melaui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan pajak.

j. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU no.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.28/2008.

4. **Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan**

a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa pajak.

b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, di kantor Wajib Pajak, di kantor lainnya, di pabrik, di tempat usaha, di tempat pekerjaan bebas, di tempat tinggal wajib pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh DJP.

c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja, apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan diluar jam kerja.

d. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

e. Laporan pemeriksaan pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

f. Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui wajib pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan atau oleh kuasanya.

g. Terhadap temuan sebagai hasil pemeriksaan lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakuka pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan.

h. Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pemeriksa Pajak harus melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan norma-norma yang mengatur tentang pemeriksaan pajak. Setiap jenis pemeriksaan ada norma yang mengaturnya.

2.1.7.8 Prosedur Pembuatan Rencana Kerja Seksi Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan harus membuat rencana kerja seksi pemeriksaan. Menurut Peraturan Perundang-undangan pemeriksaan pajak prosedur pembuatan rencana kerja seksi pemeriksaan menurut **Peraturan Menteri Keuangan Nomor.5199/PMK.03/2007** tentang **Tata Cara Pemeriksaan Pajak** menjelaskan yaitu :

”a. Uraian Prosedur

b. Syarat Penyelesaian Pekerjaan “

(2007:2)

Penjelasan dari pernyataan di atas adalah sebagai berikut :

a. Uraian Prosedur

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan menugaskan para Kepala Seksi/Kepala Subbagian Umum untuk menyusun Rencana Kerja Seksi/Subbagian masing-masing;
2. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Seksi Pemeriksaan;

3. Pelaksana menyiapkan bahan Rencana Kerja berdasarkan hasil kerja tahun berjalan dan usulan Rencana Kerja tahun berikutnya, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan;
4. Kepala Seksi Pemeriksaan mempelajari, membahas dan menyusun konsep Rencana Kerja bersama para Pelaksana, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Rencana Kerja Seksi Pemeriksaan dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan;
6. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Rencana Kerja Seksi Pemeriksaan yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan menyampaikan kepada Subbagian Umum untuk dikompilasi (D);
7. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Rencana Kerja Kantor yang telah dikompilasi dari Subbagian Umum dan meneruskan kepada Pelaksana;
8. Pelaksana menatausahakan dan melaksanakan rencana kerja tersebut.

b. Syarat Penyelesaian Pekerjaan

1. Undang undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang undang tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
4. Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;

Seluruh peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas KPP.

2.1.7.9 Produk dari Hasil Pemeriksaan

Penggunaan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak di Indonesia, menimbulkan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk melakukan perhitungan sendiri besarnya pajak yang terutang (kewajiban perpajakan material), membayar/ menyetorkan sendiri dan melaporkan sebagai pertanggungjawaban (kewajiban perpajakan formal), dari tindakan menghitung dan menyetor sendiri sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan Undang- Undang perpajakan pasal 12 ayat (1).

Menurut buku Undang- Undang pajak 2006 pasal 12 ayat (1) ketetapan Umum Perpajakan berbunyi sebagai berikut :

> **"Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan, dan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak ".**
>
> **(2006:158)**

Produk Hasil Pemeriksaan Pajak Menurut buku Undang- Undang pajak 2006 pasal 12 ayat (1) ketetapan Umum Perpajakan adalah :

1) **" Usulan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak**
2) **Usulan Penyidikan "**

(2006:158)

Penjelasan dari pernyataan di atas adalah sebagai berikut :

A. Usulan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, yang terdiri dari :
 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
B. Usulan Penyidikan :
 1. Kemungkinan ancaman Pasal 38 KUP
 2. Kemungkinan ancaman pasal 39 KUP

(2007)

2.1.8 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan pusat pertanggungjawaban, semakin besar kontribusi output terhadap tujuan maka semakin efektif suatu unit tersebut.

Efektivitas didefinisikan oleh **R.A Supriyono** dalam bukunya yang berjudul **Sistem Pengendalian Manajemen** yang dimaksud dengan efektivitas adalah sebagai berikut :

> **"Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tertentu maka dapat dikatakan semakin efektif unit tersebut".**
>
> **(2000:33)**

Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dimana suatu perusahaan juga dikatakan telah beroperasi secara efektif apabila perusahaan tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Efektivitas secara garis besar dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi dimana terlihat sampai sejauh mana suatu organisasi dinyatakan berhasil dalam mencapai apa yang telah menjadi tujuannya.

Menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah** yang dimaksud dengan efektivitas adalah :

> **" Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output* (target/*result*)".**
>
> **(2002:232)**

Efektivitas dikatakan tercapai apabila dalam suatu kegiatan operasional perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output*.

Dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah keadaan mencapai hasil yang baik dalam merangkai kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data.

2.1.9 Hubungan Perencanaan Pemeriksaan Pajak Dengan Efektivitas Pemeriksaan Pajak

Dalam pemeriksaan pajak biasanya dituntut untuk cepat dan efektif dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga sebelum melakukan pemeriksaan pajak lebih baik jika pemeriksa pajak melakukan perencanaan pemeriksaan terlebih dahulu.

Dengan perencanaan/ persiapan akan memudahkan para pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Hal ini dapat mempercepat proses pemeriksaan dan akan lebih efektif dan efesien.

Adapun Teori Penghubung Peranan Perencanaan Pemeriksaan Pajak dalam menunjang efektivitas Pemeriksaan Pajak menurut **Agus Setiawan** dan **Basri Musri** dalam bukunya ***Tax Audit* Dan *Tax Review*** adalah sebagai berikut :

> **"Auditor harus memiliki beberapa persiapan guna menjalankan pemeriksaan pajak. Persiapan tersebut diperlukan guna tercapainya hasil audit yang optimal dan auditor akan lebih selektif juga efektif."**
>
> **(2007:5)**

Sedangkan menurut **Siti Kurnia** dan **Ely Suhayati** dalam bukunya **Pemeriksaan Pajak *(Tax Audit)*** adalah sebagai berikut :

> **"Tujuan dari tahap persiapan pemeriksaan ini adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan profile wajib pajak yang akan diperiksa. Ini akan mempermudah penyusunan program pemeriksaan, dan juga akan mempermudah pencapaian sasaran dari dilakukannya pemeriksaan".**
>
> **(2007:93)**

Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pemeriksaan pajak maka *auditor* perlu mengadakan perencanaan pemeriksaan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu lembaga keuangan dan sebagai suatu subsistem ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian tersebut dapat tetap berjalan, maka salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar yaitu berasal dari masyarakat melalui pemungutan pajak dan atau dari sumber lainnya. Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan Negara yang saat ini sangat diandalkan, maka diperlukan suatu sistem kerja yang sangat baik guna menunjang penerimaan dimaksud.

Disamping sistem kerja yang baik diperlukan pula suatu bentuk pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dalam rangka menunjang efektivitas pemeriksaan pajak yang dititik beratkan pada bagaimana kantor pajak melakukan perencanaan pemeriksaan pajak. Struktur suatu organisasi instansi perpajakan dibentuk dan dikembangkan berdasarkan apa yang akan dilaksanakan. Misi utama dari instansi perpajakan adalah menciptakan suatu keputusan dan kesadaran bagi masyarakat untuk membayar pajak. Suatu hal yang dapat dipastikan, bahwa kesadaran membayar pajak tergantung kepada masalah-masalah teknis menyangkut metode-metode pemungutan.

Cara pemeriksaan atau penghitungan disebut sebagai perwujudan pelaksanaan Undang- Undang Perpajakan, disamping itu tergantung kepada kesadaran wajib pajak tersebut dalam mematuhi Undang-Undang perpajakan.

Definisi pajak menurut **Hardi** dalam bukunya **Pemeriksaan Pajak** adalah sebagai berikut :

> **"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma- norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum."**
>
> **(2003:1)**

Sedangkan menurut **Mardiasmo** dalam bukunya **Perpajakan** menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."**
>
> **(2006:1)**

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tanpa timbal jasa dari pemerintah langsung.
3. Tetapi Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Orang pribadi atau badan yang melakukan kewajiban perpajakan yang telah diatur didalam Undang-Undang perpajakan.

Definisi **Wajib Pajak (WP)** dijelaskan Pada **Pasal 1 ayat (1)** yang berbunyi**:**

> **”Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan undang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”**
>
> **(2007)**

Dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan wajib melakukan kewajiban perpajakan dan termasuk pemungut dan pemotong wajib pajak tertentu dan telah diatur oleh Undang-Undang.

Sedangkan Pengertian wajib pajak menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul ”**Perpajakan**” adalah sebagai berikut:

> **”Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut.”**
>
> **(2006:20)**

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Definisi **perencanaan pemeriksaan pajak** menurut **Agus Setiawan** dan **Basri Musri** dalam bukunya ***Tax Audit dan Tax Review*** adalah sebagai berikut:

> **"Perencanaan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan."**
>
> **(2007:9)**

Menurut **Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007** mengenai persiapan pemeriksaan adalah :

> **"Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama".**
>
> **(2007:22)**

Dari pengertian diatas jelas terlihat bahwa sebelum adanya pemeriksaan pajak dilakukan perencanaan pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Dengan melakukan perencanaan pemeriksaan pajak terlebih dahulu, pemeriksaan pajak dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa dan dapat menyusun program sesuai sasaran yang akan dicapai berdasarkan identifikasi masalah dan lokasi usaha wajib pajak.

Pemeriksa pajak harus memiliki beberapa perencanaan/ persiapan guna menjalankan pemeriksaan pajak. Perencanaan tersebut diperlukan guna tercapainya hasil pemeriksaan yang optimal, dimana jumlah penetapan pajak yang diterbitkan atau pajak yang dihitung dapat mendekati jumlah PPh terutang yang sebenarnya untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, setiap pemeriksa pajak harus mempunyai kemampuan dibidang perpajakan, teknik audit yang kompeten dan

analisis laporan keuangan. Apabila pemeriksa pajak dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap laporan keuangan dan dampak aspek perpajakannya, dipastikan pekerjaan pemeriksa pajak tidak akan terlalu lama karena pemeriksa pajak dapat terfokus terhadap hal- hal yang bersifat material untuk dikaji lebih mendalam.

Jika pemeriksa pajak dapat melakukan perencanaan sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak akan lebih selektif dalam meminta bukti- bukti yang terkait dan tidak hanya asal minta data keseluruhan dan sebagian besar tidak tersentuh dalam pemeriksaan pajak.

Definisi **Efektivitas** menurut **Surawan Martinus** dalam bukunya **Kamus Kata Serapan** adalah sebagai berikut :

> **”Efektivitas adalah keadaan berakibat/mencapai hasil yang baik.”**
> **(2001:145)**

Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan di mana suatu perusahaan juga dikatakan telah beroperasi secara efektif apabila perusahaan tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pemeriksaan pajak kadangkala merupakan sesuatu yang mengandung ancaman bagi wajib pajak. Hal ini sangat dirasakan ketika petugas pajak dianggap mengada-ada dan selalu mencari kesalahan wajib pajak, padahal menurut wajib pajak telah benar.

Untuk memahami pemikiran wajib pajak yang demikian, kiranya pemeriksa pajak harus dapat memberikan pengertian kepada wajib pajak bahwa apa yang dilakukannya semata-mata untuk menjalankan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Agar wajib pajak dapat memahami apa yang dilakukan oleh petugas pajak telah sesuai dan benar, hendaknya pemeriksa pajak dalam setiap dan segala hal bertindak harus dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, pemeriksa pajak harus dapat memahami pengertian pemeriksaan dan dasar hukum yang mengaturnya. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Definisi **Pemeriksaan** yang dikutip oleh **Agus Setiawan** dan **Basri Musri** dalam bukunya ***Tax Audit dan Tax Review*** adalah Sebagai berikut:

> **”Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”**
>
> **(2007:22)**

Sedangkan definisi **Pemeriksaan** dijelaskan Pada **Peraturan Menteri Keuangan** tentang **Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2)** yang berbunyi**:**

> **"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, daya/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."**

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksa pajak diberikan wewenang oleh Undang- Undang untuk melakukan tindakan dalam rangka menguji antara apa yang disampaikan wajib pajak dalam surat pemberitahuan sama atau tidak dengan kewajiban yang seharusnya dibayar menurut pemeriksa.

Sementara teori pendukung peranan perencanaan pemeriksaan pajak dalam menunjang efektivitas pemeriksaan pajak menurut **John Hutagaol** dalam bukunya **Perpajakan Isu- Isu Kontemporer** adalah sebagai berikut :

> **"Mengingat pemeriksaan pajak memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan dana yang relatif besar serta resiko yang tinggi berupa timbulnya resistensi wajib pajak dan sengketa pajak, aktivitas pendukung pemeriksaan pajak perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan pengawasan dan bimbingan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak."**
>
> **(2007:88)**

Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pemeriksaan pajak maka auditor perlu mengadakan perencanaan pemeriksaan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan.

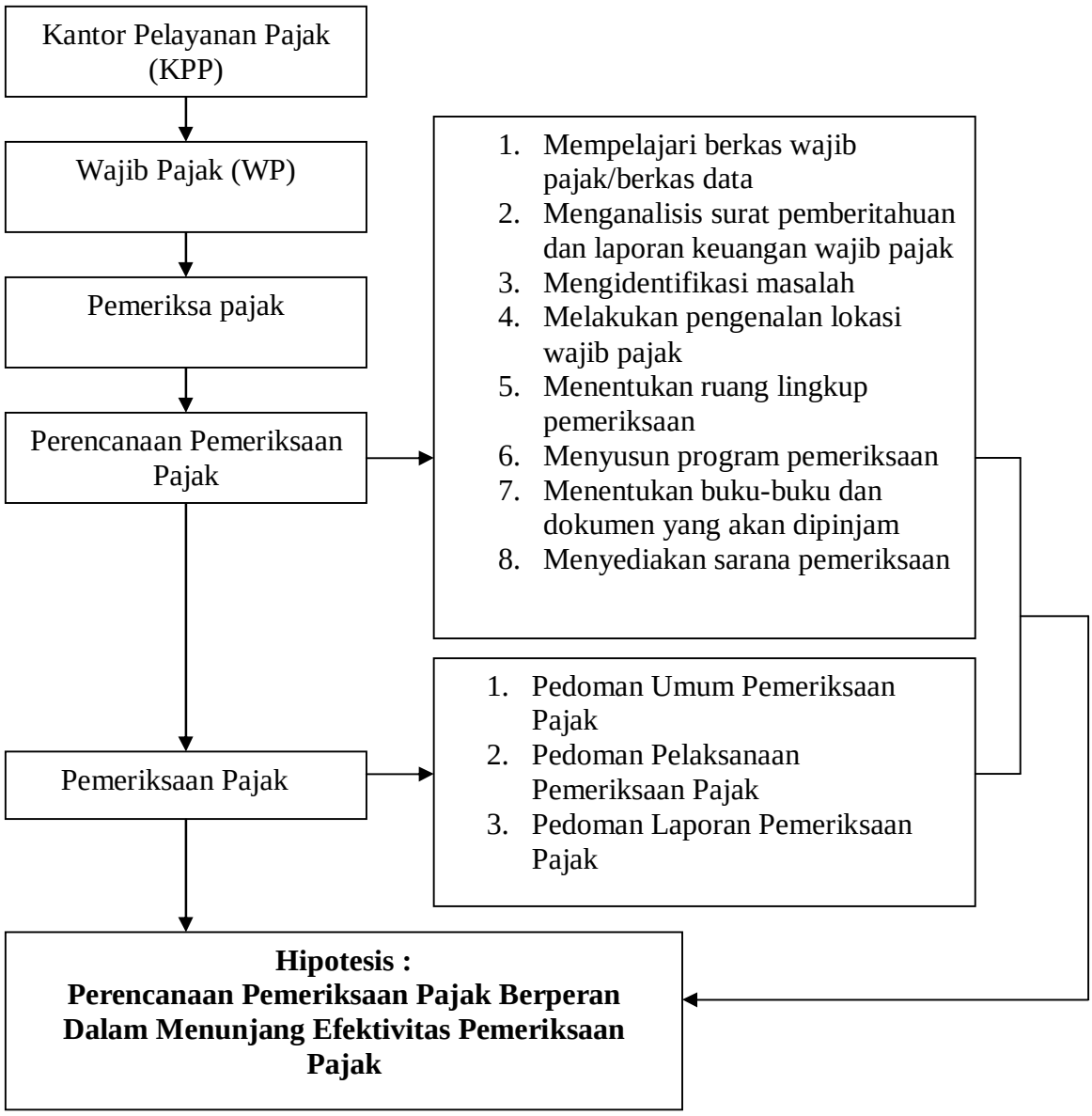
Tabel 2.1
Penelitian & Referensi yang berkaitan dengan Peranan Perencanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Menunjang Efektivitas Pemeriksaan Pajak

Penulis/Judul	**Hasil Penelitian**
Penulis : Danny Darussalam **Judul :** Perencanaan Pemeriksaan Pajak dan Kinerja Pemeriksaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pemeriksaan Pajak berperan dalam menunjang efektivitas pemeriksaan pajak

Sumber : Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, No.2

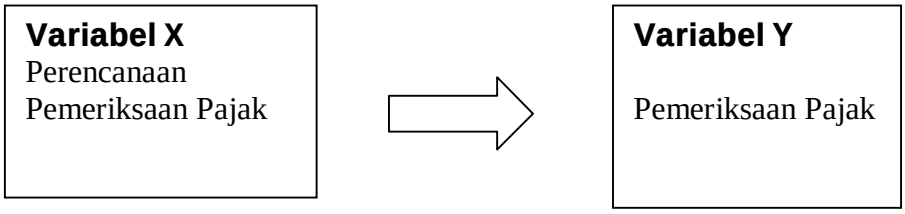
Dari jurnal Danny Darussalam lebih menjelaskan bagaimana perencanaan/ persiapan sebelum melakukan pemeriksaan dan kinerja yang dilakukan pada saat pemeriksaan. Sedangkan penulis lebih pada peran perencanaan pemeriksaan pajak dalam menunjang efektivitas pemeriksaan pajak.

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Kerangka pemikiran di atas maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis sebagai jawaban sementara yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka untuk memperoleh jawaban yang benar dari hipotesis penulis yang telah disebut pada kerangka penelitian akan diuji apakah Perencanaan Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independen berperan dalam menunjang efektivitas Pemeriksan Pajak sebagai variabel dependen.

Menurut **Jonathan Sarwono** dalam bukunya **Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif,** Pengertian Hipotesis adalah :

> **"Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti".**
>
> **(2006:26)**

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan lebih efektif pelaksanaannya. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan

pemeriksaan pajak dapat menunjang efektivitas pemeriksaan pajak. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis bahwa :

“Perencanaan pemeriksaan pajak berperan dalam menunjang efektivitas pemeriksaan pajak”.